



PENETAPAN

Nomor 181/Pdt.P/2021/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Wabula, 14 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Buton, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Wabula, 08 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Buton, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, tempat tanggal lahir Wabula, 20 Oktober 2000, agama Islam Pendidikan SMA, tempat kediaman, Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III, Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 181/Pdt.P/2021/PA.Pw mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III adalah anak kandung pernikahan almarhum ALMARHUM dengan almarhumah ALMARHUMAH;
2. Bahwa almarhumah ALMARHUMAH telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 29 Mei 2021 di rumah kediaman di Kabupaten Buton dengan Kutipan Akta kematian Nomor 7404-KM-21062021-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 21 Juni 2021.
3. Bahwa almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 02 Februari 2017 di rumah kediaman di Kabupaten Buton dengan Kutipan Akta kematian Nomor AM 7400000663 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 06 Maret 2017.
4. Bahwa semasa hidupnya almarhumah ALMARHUMAH memiliki Simpanan / Deposito di Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Jumlah Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan nomor rekening **0901792082**
5. Bahwa untuk kepentingan tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan agama yang menyatakan tentang para ahli waris yang sah dari almarhumah berikut hak mereka sesuai dengan ketentuan islama (Faraidl)
6. Bahwa dengan adanya penetapan ahli waris tersebut selanjutnya dipergunakan hak hak dan kepentingan ahli waris almarhumah ALMARHUMAH.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menyatakan bahwa almarhumah ALMARHUMAH yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2021 di Desa Wabula, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton
3. Menetapkan bahwa Pemohon I. pemohon II dan Pemohon III adalah ahli waris yang sah dari almarhumah ALMARHUMAH yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON I(Pemohon I) Nomor 7404294408870001 tanggal 06-10-2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PEMOHON I(Pemohon I) tertanggal 10 agustus 1987 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Nikah nomor 53/03/XI/2013 tanggal 16 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wabula Kabupaten Buton, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUAMI PEMOHON I dengan Nomor 7404292209170001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton tanggal 09-02-2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON II (Pemohon II) Nomor 7404294808910001 tanggal 03-10-2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PEMOHON II (Pemohon II) nomor 7404-LT-20092018-0024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton tanggal 20 September 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Nikah nomor 25/01/VII/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wabula Kabupaten Buton, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUAMI PEMOHON II dengan Nomor 7404292008150001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton tanggal 18-10-2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON III (Pemohon III) Nomor 7404296010000001 tanggal 28-05-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PEMOHON III (Pemohon III) nomor 7404CLT1806201000428 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton 12 Juni 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama wa Siati dengan Nomor 7404291602170001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton tanggal 16-02-2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Akta Nikah Nomor 89/15/XI/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Akta Kematian atas nama ALMARHUM Nomor 7404-KM-16022017-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton 6 maret 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Akta Kematian atas nama Wa Siatu Nomor 7404-KM-21062021-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton 21 Juni 2021 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Susunan Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wabula tanggal 08 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wabula tanggal 08 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **SAKI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Dusun Kabupaten Buton, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Suami Pemohon I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon datang ke pengadilan ialah untuk Penetapan Ahli Waris dari Almarhumah ALMARHUMAH;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum ALMARHUM dengan almarhumah ALMARHUMAH adalah sepasang suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan almarhum ALMARHUM dengan almarhumah ALMARHUMAH telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa almarhum ALMARHUM meninggal karena sakit selanjutnya almarhumah ALMARHUMAH meninggal dalam keadaan Islam karena sakit bukan karena penyebab ancaman dari para ahli waris;
- Bahwa ayah almarhumah ALMARHUMAH telah meninggal dunia, begitu juga ibu kandung almarhumah ALMARHUMAH juga telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah ALMARHUMAH dan para pemohon sebagai anak-anaknya semua beragama islam;
- Bahwa para Permohonan ini dimintakan kepada Pengadilan Agama Pasarwajo untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah ALMARHUMAH dan penetapan ahli waris tersebut diajukan untuk mengambil Simpanan / Deposito di Bank Negara Indonesia (BNI) dari almarhumah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas Penetapan Ahli Waris dari almarhumah ALMARHUMAH

Saksi 2, **SAKI II**, umur 35 tahun, agama Islam, Kabupaten Buton, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah suami Pemohon II;
- Bahwa tujuan para Pemohon datang ke pengadilan ialah untuk Penetapan Ahli Waris dari Almarhumah ALMARHUMAH;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum ALMARHUM dengan almarhumah ALMARHUMAH adalah sepasang suami istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan almarhum ALMARHUM dengan almarhumah ALMARHUMAH telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa almarhum ALMARHUM meninggal karena sakit selanjutnya almarhumah ALMARHUMAH meninggal dalam keadaan Islam karena sakit bukan karena penyebab ancaman dari para ahli waris;
- Bahwa ayah almarhumah ALMARHUMAH telah meninggal dunia, begitu juga ibu kandung almarhumah ALMARHUMAH juga telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah ALMARHUMAH dan para pemohon sebagai anak-anaknya semua beragama islam;
- Bahwa para Permohonan ini dimintakan kepada Pengadilan Agama Pasarwajo untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah ALMARHUMAH dan penetapan ahli waris tersebut diajukan untuk mengambil Simpanan / Deposito di Bank Negara Indonesia (BNI) dari almarhumah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas Penetapan Ahli Waris dari almarhumah ALMARHUMAH

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan almarhum beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo, dengan demikian perkara *a quo* menjadi *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Pasarwajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pasarwajo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah ALMARHUMAH yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2021 di Desa Wabula, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.16 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.16, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* bukti-bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta telah memenuhi ketentuan jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang bea meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang bea Meterai, alat-alat bukti tersebut juga bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, karenanya baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa P.1, P.5, dan P.9 yaitu Fotokopi KTP para Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasarwajo, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 P.3 dan P.4 atas nama Pemohon I menerangkan bahwa Pemohon I beragama Islam adalah anak dari La Sulimi dan Wa Siati yang lahir pada tanggal 4 Agustus 1987 dan Pemohon I telah menikah dengan SUAMI PEMOHON I dan telah membuat kartu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, dan P.8 atas nama Pemohon II beragama Islam menerangkan bahwa Pemohon II adalah anak dari La Sulimi dan Wa Siati yang lahir pada tanggal 8 Agustus 1991 dan Pemohon II telah menikah dengan SUAMI PEMOHON II dan telah membuat kartu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, dan P.11 atas nama Pemohon III menerangkan bahwa Pemohon III beragama Islam adalah anak dari La Sulimi dan Wa Siati yang lahir pada tanggal 20 Oktober 2000 dan Pemohon III satu kartu keluarga bersama almarhumah Wa Siati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 menerangkan bahwa ALMARHUM bin La Ade menikah dengan ALMARHUMAH dan almarhum ALMARHUM bin La Ade meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2017 dan almarhumah ALMARHUMAH meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2021 dan meninggalkan ahli waris yang masih hidup PEMOHON I (anak kandung); PEMOHON II dan PEMOHON III (anak kandung);

Menimbang, selain alat bukti tersebut diatas, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhumah ALMARHUMAH dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhumah ALMARHUMAH bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhumah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengambil Simpanan / Deposito di Bank Negara Indonesia (BNI) dari almarhumah ALMARHUMAH;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ALMARHUM bin La Ade menikah dengan ALMARHUMAH telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing Bernama: PEMOHON I (anak kandung); PEMOHON II dan PEMOHON III (anak kandung);
- Bahwa ALMARHUMAH meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2021 bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung ALMARHUMAH telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada ALMARHUMAH;
- Bahwa semasa hidupnya ALMARHUM bin La Ade dengan ALMARHUMAH tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa ALMARHUMAH serta Para Pemohon dan semuanya beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk Bahwa Permohonan ini dimintakan kepada Pengadilan Agama Pasarwajo untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah ALMARHUMAH dan penetapan ahli waris tersebut diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil Simpanan / Deposito di Bank Negara Indonesia (BNI)
milik almarhumah;

-Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas penetapan ahli waris ini;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah ALMARHUMAH.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah ALMARHUMAH, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah ALMARHUMAH meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2021 karena sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah ALMARHUMAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan mengutip firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya: "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan Para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya",

Menimbang, berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2021 di Desa Wabula, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah ALMARHUMAH adalah:
 - 3.1 PEMOHON I (anak kandung);
 - 3.2 PEMOHON II (anak Kandung);
 - 3.3 PEMOHON III (anak kandung);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh **Eko Yuniarto, S.H** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **La Ode Muhammad Akhmar, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

Ttd

Eko Yunianto, S.H

Panitera Pengganti

Ttd

La Ode Muhammad Akhmar, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 880.000,00

(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)